



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

Jl. Mojopahit 666 B, Telp. 031-8945444, Faks. 031-8949333 Sidoarjo - 61215

Email : umsida@umsida.ac.id | www.umsida.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR

Nomor: 30/11.3.AU/02.00/B/KEP/XII/2020

Tentang STANDAR PENILAIAN BENTUK KEGIATAN PEMBELAJARAN (BKP) MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)

Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, setelah:

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka memperoleh validitas, reliabilitas, dan komprehensivitas proses dan hasil pembelajaran pada kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) pada program studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo;
 2. Bahwa dalam SK Rektor No. E.6/284/00.01/1/2015 tentang Revisi Penilaian Hasil Belajar pada Program Studi di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dinilai masih perlu diperjelas dengan standar penilaian untuk bentuk kegiatan pembelajaran (BKP) Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
 3. Bahwa standar penilaian bentuk kegiatan pembelajaran (BKP) Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) tersebut perlu diatur dalam Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. UU RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. UU RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia pada Perguruan Tinggi;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 50 Tahun 2019 tentang tambahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Masyarakat Desa;
 12. Peratuan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa;
 14. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020. Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
 15. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 16. Statuta Universitas Muhammadiyah Sidoarjo tahun 2018.



MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : BKP Pertukaran Pelajar
Pertukaran pelajar antar program studi (prodi) dan dalam prodi yang sama di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (UMSIDA) maupun di luar Umsida pemberian kesempatan kepada mahasiswa Umsida untuk mendapatkan pembelajaran dengan full credit transfer dari prodi asal ke prodi lain di lingkungan Umsida atau di luar Umsida dalam jangka waktu satu semester. Standar Penilaian BKP Pertukaran Pelajar meliputi aspek:
- Kehadiran (K)
 - Partisipasi (P)
 - Tugas dan Presentasi Kegiatan (TP)
 - Ujian Tengah Semester (UTS)
 - Ujian Akhir Semester (UAS)

Sehingga dapat dirumuskan penilaian BKP Pertukaran Pelajar sebagai berikut:

$$NA = \frac{1xK + 1xP + 2xT + 2xUTS + 2xUAS}{8}$$

- Kedua** : BKP Magang/ Praktik Kerja
Program magang/ praktik kerja adalah program belajar di luar kampus pada entitas penyedia lapangan kerja dengan durasi minimal satu semester dan maksimal dua semester. Standar Penilaian BKP Magang/ Praktik Kerja meliputi aspek:
- Kehadiran (K)
 - Proposal Kegiatan (Prop)
 - Penilaian Mitra Magang (PMM)
 - Laporan (L)
 - Presentasi (Pres)

Sehingga dapat dirumuskan BKP Magang/ Praktik Kerja sebagai berikut:

$$NA = \frac{2xK + 1xProp + 4xPMM + 2xL + 1xPres}{10}$$

- Ketiga** : BKP Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan
Program asistensi mengajar di satuan pendidikan adalah program belajar dengan menjadi asisten mengajar di satuan pendidikan dasar atau menengah baik Lembaga formal, non formal, maupun informal dengan durasi satu semester atau dua semester sesuai dengan desain kurikulum yang ada di prodi. Standar Penilaian untuk BKP Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan meliputi aspek:
- Kehadiran (*log book*) (K)
 - Penilaian Guru Pembimbing Magang (GPM)
 - Luaran (Lu)
 - Laporan (L)
 - Presentasi (Pres)

Sehingga dapat dirumuskan penilaian BKP Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan sebagai berikut:

$$NA = \frac{2xK + 3xGPM + 2xLu + 2xL + 1xPres}{10}$$

- Keempat** : BKP Penelitian/ Riset
Program penelitian/ riset adalah program belajar yang disediakan bagi mahasiswa yang memiliki minat tinggi terhadap bidang penelitian/ riset diwujudkan dalam bentuk kegiatan penelitian di lembaga riset/ pusat studi. Standar Penilaian untuk BKP Penelitian/ Riset meliputi aspek:

Sehingga dapat dirumuskan penilaian BKP Penelitian/ Riset sebagai berikut:

$$NA = \frac{2xProp + 2xLK + 2xL + 4xLu}{10}$$

Kelima : BKP Proyek Kemanusiaan
 Program proyek kemanusiaan adalah program pelibatan mahasiswa dalam kegiatan proyek kemanusiaan yang bersifat voluntary dalam jangka waktu satu atau dua semester. Standar Penilaian untuk BKP Proyek Kemanusiaan meliputi aspek:

- Proposal Proyek Kemanusiaan (Prop)
- Laporan Kemajuan Proyek Kemanusiaan 70% dan Presentasi (LK)
- Luaran (publikasi media massa) (Lu)
- Laporan Akhir Proyek Kemanusiaan dan Presentasi (L)

Sehingga dapat dirumuskan penilaian BKP Proyek Kemanusiaan sebagai berikut:

$$NA = \frac{3xProp + 3xLK + 1xLu + 3xL}{10}$$

Keenam : BKP Kegiatan Wirausaha
 Kegiatan wirausaha memberikan ruang kepada mahasiswa untuk mendapatkan kegiatan pembelajaran yang terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik melalui kegiatan berwirausaha. Standar Penilaian untuk BKP Kegiatan Wirausaha meliputi aspek:

- Proposal Kegiatan Wirausaha/Bisnis Plan (Prop)
- Penilaian Mentor/ pelaku usaha yang telah berhasil (PM)
- Laporan Kemajuan Kegiatan Wirausaha 70% dan Presentasi (LK)
- Laporan Akhir Kegiatan Wirausaha dan Presentasi (L)
- Luaran (start-up, legalitas usaha) (Lu)

Sehingga dapat dirumuskan penilaian BKP Kegiatan Wirausaha sebagai berikut:

$$NA = \frac{2xProp + 2xPM + 2xLK + 2xL + 2xLu}{10}$$

Ketujuh : BKP Studi/ Proyek Independen
 Program studi/ proyek independen memberikan ruang kepada mahasiswa untuk mewujudkan karya besar yang dilombakan di tingkat internasional atau karya dari ide yang inovatif. Program studi/ proyek independen dijalankan untuk menjadi pelengkap dari kurikulum yang sudah diambil oleh mahasiswa. Standar Penilaian untuk BKP Studi/ Proyek Independen meliputi aspek:

- Proposal studi/ proyek independen (lintas disiplin/ program studi) (Prop)
- Laporan Kemajuan Studi/ Proyek independen 70% dan Presentasi (LK)
- Laporan Akhir Studi/ Proyek Independen (L)
- Luaran (produk/ mengikuti lomba nasional/ internasional) (L)

Sehingga dapat dirumuskan penilaian BKP Studi/ Proyek Independen sebagai berikut:

$$NA = \frac{2xProp + 2xLK + 2xL + 4xLu}{10}$$

Kedelapan : BKP Membangun Desa/ KKN Tematik
 Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/ daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa. Standar Penilaian untuk BKP Membangun Desa/ KKN Tematik meliputi aspek:

- Kehadiran (log book) (K)
- Proposal KKN Tematik (Prop)
- Laporan Kemajuan KKN Tematik 70% dan Presentasi (LK)
- Laporan Akhir KKN Tematik dan Presentasi (L)
- Luaran (produk berupa proyek di desa yang diakui instansi terkait kegiatan KKN Tematik) (Lu)

Sehingga dapat dirumuskan penilaian BKP Membangun Desa/ KKN Tematik sebagai berikut:

$$NA = \frac{2xK + 1,5xProp + 1,5LK + 2xL + 3xLu}{10}$$

Kesembilan : Bentuk laporan evaluasi harus menyantumkan unsur-unsur penilaian, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Skala penilaian masing-masing unsur dengan skala 0-100.
- Nilai akhir dalam bentuk huruf sebagai konversi dari nilai angka yang diperoleh.

c. Konversi nilai angka ke huruf menggunakan tabel berikut:

Huruf	Angka	Interval
A	4,00	$85 \leq A \leq 100$
A-	3,67	$80 \leq A- < 85$
B+	3,33	$75 \leq B+ < 80$
B	3,00	$70 \leq B < 75$
B-	2,67	$65 \leq B- < 70$
C+	2,33	$60 \leq C+ < 65$
C	2,00	$55 \leq C < 60$
D	1,00	$40 \leq D < 55$
E	0,00	$0 \leq E < 40$

Kesepuluh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Sidoarjo
Pada Tanggal: 10 Desember 2020
Rektor,



Dr. Hidayatulloh, M.Si.

Tembusan:

1. Ketua BPH UMSIDA
2. Wakil Rektor I, II, III
3. Direktur Direktorat Akademik
4. Dekan dan Kaprodi
5. Arsip